



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN
NOMOR 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : .
Pangkat / NRP : .
Jabatan : .
Kesatuan : .
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : .
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Puspom Nomor BPP-259/A-35/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 atas nama ,
Pembantu Letnan Satu TTU/W .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari DanMalang selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/004/V/2019, tanggal 22 Mei 2019 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 92 / K / AL/ VI / 2019 tanggal 13 Juni 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/102/PM.III-12/AL/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 74 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/102a/PM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/102/PM.III-12/AL/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/102/PM.III-12/AL/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Hari sidang
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 92 / K / AL/ VI / 2019 tanggal 13 Juni 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yaitu :

- a. Pidana Penjara : selama 9 (sembilan) Bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTA .
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 10 April 1997 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Malang.

Hal 2 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : tanggal 05 Nopember 1998 atas nama dengan yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal 06 September 1997 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Semarang.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 20 Agustus 1999 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar foto di kamar Mess Todak, Jl. Andalas Tengah, dan Jl. Bali samping makam Kasin.
- 1 (satu) lembar foto di kamar Mess Malang.
- 1 (satu) lembar foto di kamar hotel Dewarna Jl. Letjen Sutoyo No. 22 Malang.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 September 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal 14 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal 16 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal Agustus 2017.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa dalam perkara ini Penasihat hukum Terdakwa hanya mengajukan keringanan hukuman sebagai berikut :
 - a. Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata memidana orang

Hal 3 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik, dengan demikian putusan yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa.

- b. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal segala perbuatannya dengan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan bersikap jujur terhadap kejadian yang sesungguhnya terjadi semoga dapat menjadi pertimbangan Hakim yang terhormat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa sampai terjadinya tindak pidana ini tidak pernah di hukum baik secara hukum disiplin maupun pidana.
- d. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- e. Bahwa Terdakwa telah menunjukan perubahan yang positif baik didalam keluarga maupun didalam kedinasan dan masih dibutuhkan dalam dinas TNI AL khususnya di Malang.
- f. Bahwa DanMalang selaku Papera Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman kepada Kaotmil III-11 Surabaya dengan Nomor : R/340/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dan kepada Kadimil III-12 Surabaya dengan Nomor : R/339/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 a.n. Peltu TTU/W (terlampir).
- g. Bahwa Terdakwa sudah mengajukan permohonan pensiun dini dari kedinasan berdasarkan surat usulan pensiun dini dari DanMalang Nomor B/385/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 (terlampir).

Hal 4 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan yang disampaikan secara lisan, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Clemensinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Pebruari tahun 2000 Tujuh belas dan bulan Maret tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di dalam mobil Agya milik Terdakwa tepatnya di jok belakang setir di daerah Tlogowaru Malang, di dalam mobil Agya di daerah kuburan umum di belakang RSI Aisyiah Malang dan di dalam mobil Agya di daerah komplek Malang Jl. Pintas ke lapangan Sempu Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk XII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Surabaya, pada tahun 1997 pindah ke Ambon, pada tahun 2000 BP di Lampung, pada tahun 2008 pindah ke Malang, pada tahun 2017 pindah ke Malang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Ttu/W .
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 () sejak tanggal dan bulan lupa tahun 1996 di dalam kapal

Hal 5 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berlayar dalam operasi Surya Bhaskara Jaya di perairan daerah Kalimantan dan setelah kenal menjalin hubungan pacaran kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 1997 Saksi-4 dengan Terdakwa menikah sampai saat ini antara Saksi-4 dengan Terdakwa terjalin hubungan sebagai suami istri dan dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang Saksi-4 jarang memberikan nafkah bathin karena Saksi-4 berdomisili di Kalsel, sedangkan Terdakwa berdomisili di Malang dan Saksi-4 hanya memberikan nafkah bathin apabila Saksi-4 ada kesempatan ijin pulang ke Malang. Bahwa kondisi seksual Terdakwa selama menikah dengan Saksi-4 normal dan sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi-4 masih melakukan hubungan suami isteri kalau Saksi-4 pulang ke Malang atau sebaliknya jika Terdakwa bersama anak-anak datang berkunjung ke Kalsel.

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Lettu Mar) pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2008 saat Terdakwa berdomisili di Lapetai, dalam hubungan sebagai rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Kapten Laut (S)) pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2015 di kantor Lapetai Malang dalam hubungan sebagai rekan kerja di Lapetai Malang namun tidak ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-3 (Letda Mar) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 1993 di kantor Malang, saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 sama-sama daftar masuk TNI AL, namun tidak ada hubungan keluarga.
- f. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2009 sekira pukul

Hal 6 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib di Hotel Jatim Park Batu Malang, pada hari dan tanggal lupa bulan April 2009 sekira pukul 14.00 Wib di Mess Malang dan pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2009 sekira pukul 15.00 Wib di Mess Malang.

- g. Bahwa sejak bulan Mei 2009 Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak mempunyai hubungan lagi.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-3 pernah juga melakukan perbuatan kesusilaan di dalam kamar di hotel Dewarna Jl. Letjen Sutoyo Malang, namun karena kemaluan Saksi-3 tidak bisa tegang sehingga tidak terjadi perbuatan persetubuhan.
- i. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dengan Saksi-3 tidak pernah mempunyai hubungan lagi.
- j. Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar No. 216 hotel Royal Senyur Prigen Pasuruan.
- k. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi di dalam mobil Agya milik Terdakwa tepatnya di jok belakang setir di daerah Tiogowaru Malang, awainya Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan ciuman bibir dan pipi, setelah itu Terdakwa melepas celana panjangnya sendiri sedangkan Saksi-2 membuka resleting celananya kemudian Terdakwa menghisap kemaluan Saksi-2, setelah kemaluan Saksi-2 tegang lalu Terdakwa duduk di pangkuan Saksi-2 sambil memasukkan kemaluan Saksi-2 ke dalam kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan belakang dan berputar atas bawah kiri kanan, 10 (sepuluh) menit

Hal 7 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi-2 mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.

- l. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi di dalam mobil Agya milik Terdakwa yang dilakukan di daerah kuburan umum di belakang RSI Aisiyah Malang dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dilakukan di dalam mobil.
- m. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi di dalam mobil Agya milik Terdakwa yang dilakukan di daerah kompleks Malang Jl. Pintas ke lapangan Sempu Malang dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dilakukan di dalam mobil.
- n. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi di Mess Todak. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi di dalam kamar 4045 hotel Sapta Mandala Blitar dengan cara yang sama saat melakukan persetubuhan di Hotel Royal Senyur Prigen Pasuruan.
- o. Bahwa sejak bulan April 2017 Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak mempunyai hubungan lagi.
- p. Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa bulan Mei 2017 Saksi-4 mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diberitahu oleh Kolonel Vus () dan Letkol di gedung B II jika Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada bulan Maret 2009 dan berbuat mesum dengan Saksi-3 serta melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

Hal 8 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



- q. Bahwa Saksi-4 selaku suami Terdakwa menyerahkan perkara Terdakwa kepada Satuan untuk diselesaikan secara hukum namun Saksi-4 tidak melakukan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.
- r. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 12.30 Wib dan sekira pukul 17.00 Wib.Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam mobil Agya milik Terdakwa yang dilakukan di daerah Tlogowaru Malang dan di daerah kuburan umum di belakang RSI Aisiyah Malang, dan sekira bulan Maret 2017 sekira pukul 19.00Wib di daerah komplek Malang Jl. Pintas ke lapangan Sempu Malang tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain bisa melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau Eksepsi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Steppanus Meki C, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 16763/P, Hery Setyawan, S.H. Kapten Laut (KH), NRP 18602/P, Edy Kuspangat, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 19461/P, Rury Elva Letda Laut (KH/W) NRP 23032/P, Agus Budi Utomo, S.H. Serka Mes NRP 72124 dan Syamsul Bahri,

Hal 9 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Sersan Satu NRP 83142 selaku Penasihat Hukum
Terdakwa.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/92/K/AL/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Pembantu Letnan Satu Ttu/W dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Pangkalan Utama TNI AL yaitu Mayor Laut (KH) Stepanus Meky C., S.H. NRP 16763/P dkk berdasarkan Surat Printah dari Kepala Dinas Hukum Lantamal V Nomor sprint/19/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-1 (), Saksi-2 (Sdri.), Saksi-3 (Lettu Mar), Saksi 4 (Kapten Laut (S)), Saksi-5 (Letda Mar), Saksi-6 (Sdri.), Saksi-7 (Aiptu), Saksi-8 (Sertu Saa), namun tidak hadir di sidang karena Saksi-1 sudah dimutasi ke Toli-toli, Saksi-2 tidak bisa hadir di persidangan karena Saksi-2 mempunyai anak Balita, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir dan tidak ada jawaban dari para Saksi dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkannya ke persidangan. Oleh karena itu atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang ada di berkas perkara. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan para Saksi yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat para Saksi memberikan keterangan di Penyidik POM sudah disumpah.

Saksi-1 :

N a m a : .

Hal 10 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat :
Jabatan : .
Kesatuan : .
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : .
Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal : Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal dan bulan lupa tahun 1996 di dalam kapal saat berlayar dalam operasi Surya Bhaskara Jaya di perairan daerah Kalimantan dan setelah kenal menjalin hubungan pacaran kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 1997 Saksi dengan Terdakwa menikah sehingga sampai saat ini antara Saksi dengan Terdakwa terjalin hubungan sebagai suami istri dan dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak
2. Bahwa Saksi selama menikah dengan Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir, namun untuk nafkah bathin jarang karena Saksi berdomisili di Kalsel sedangkan Terdakwa berdomisili di Malang dan Saksi hanya memberikan nafkah bathin apabila Saksi ada kesempatan izin pulang ke Malang.
3. Bahwa kondisi seksual Terdakwa selama menikah dengan Saksi normal dan sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi masih melakukan hubungan suami isteri kalau Saksi pulang ke Malang atau sebaliknya jika Terdakwa bersama anak-anak datang berkunjung ke Kalsel.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Lettu Mar di kantor Malang pada tahun 2010, kenal dengan Letda Mar di Kobangdikal saat sekolah Capa TNI AL pada tahun 2015 sedangkan dengan Kapten Laut (S) tidak kenal dan dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga.

Hal 11 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa bulan Mei 2017 Saksi diberitahu oleh Kolonel dan Letkol di gedung B II jika Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Lettu Mar pada bulan Maret 2009 dan berbuat mesum dengan Letda Mar serta melakukan persetubuhan dengan Kapten Laut (S) .
6. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi selaku suami Terdakwa tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada Terdakwa, Lettu Mar , Letda Mar dan Kapten Laut (S) sehingga pada saat diperiksa Saksi membuat surat pernyataan bersedia untuk tidak menuntut baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Lettu Mar , Letda Mar dan Kapten Laut (S) .
7. Bahwa Saksi tidak menuntut perbuatan mereka, karena Saksi sudah menyerahkan perkara ini kepada dinas dan Saksi percaya dengan dinas jika perkara tersebut akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Lettu Mar , Letda Mar dan Kapten Laut (S) karena Terdakwa sering curhat kepada mereka.
9. Bahwa setahu Saksi secara fisik antara Terdakwa dengan Lettu Mar , Letda Mar dan Kapten Laut (S) sudah tidak ada hubungan lagi sampai dengan sekarang namun apabila saiihg berkomunikasi Saksi tidak mengetahuinya.
10. Bahwa Saksi pernah dilaporkan oleh Terdakwa dalam perkara KDRT pada tahun 2007 di Pomal Lampung namun sudah diselesaikan dan saat itu sudah didamaikan oleh DanLampung dan pasi Intel Lampung.
11. Bahwa Saksi pernah dilaporkan oleh Terdakwa dalam perkara KDRT pada tahun 2008 namun sudah diselesaikan dan saat itu Saksi dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandenma Koarmatim berupa penahan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 6 (enam) periode.

Hal 12 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam BAP Pomal tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : .
Pekerjaan : .
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : .
Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal : Jaktim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Letda Mar pada tahun 1998 di Senayan Jakarta, kemudian menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 1999 Saksi dengan Letda Mar menikah dan dari hasil pernikahan tersebut sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Lettu Mar baik - baik saja, harmonis, sakinah, mawadah, warohmah dan damai karena Saksi selalu mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dari Letda Mar .
4. Bahwa keadaan seksual Letda Mar selama menikah dengan Saksi dalam keadaan normal dan sampai dengan sekarang Saksi dengan Letda Mar melakukan hubungan suami isteri minimal 1 (satu) kali dalam seminggu sehingga Saksi sebagai seorang istri sudah memberikan nafkah bathin terhadap Letda Mar .
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib saat berada di rumah, Letda Mar memberitahukan kepada Saksi jika pada tahun 2010 pernah melakukan perbuatan kesucilaan atau berbuat mesum dengan Terdakwa di hotel Dewarna Malang Jatim.
7. Bahwa setelah mendengar cerita dari Letda Mar tersebut,

Hal 13 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai isteri Letda Mar tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada Letda Mar maupun Terdakwa, karena Saksi sudah ikhlas dan masih sayang kepada Letda Mar serta ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Saksi untuk masa depan anak-anak.

8. Bahwa Saksi mohon kebijaksanaan kepada atasan TNI AL untuk mema'afkan atas kekhilafan Letda Mar dan Saksi mohon Letda Mar mendapatkan hukuman yang seringan - ringannya serta dipertahankan menjadi TNI AL.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dalam BAP Pom di persidangan oleh Oditur Militer Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : .
Pangkat : .
Jabatan : .
Kesatuan : .
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : .
Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal : Jaktim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2009 di kantor Lapetai Malang dalam hubungan sebagai rekan kerja di Malang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah dekat sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Maret 2009 dalam hubungan sebagai teman curhat dan saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki suami yang bernama Letda Laut serta mempunyai 4 (empat) orang yang tinggal di

Hal 14 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Malang.

4. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2009 sekira pukul 15.00 Wib di hotel Jatim Park Batu Malang, pada hari dan tanggal lupa bulan April 2009 sekira pukul 14.00 Wib di Mess Malang dan pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2009 sekira pukul 15.00 Wib di Mess Malang.
5. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2009 siang hari Saksi dengan Terdakwa jalan - jalan mencari makan ke daerah Jatim Park Batu Malang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah hitam milik Terdakwa, sesampainya di Jatim Park Batu Malang ternyata ada hotelnya kemudian Saksi menyewa kamar dan setelah berada di dalam kamar melanjutkan ngobrol lalu Terdakwa mandi bergantian dengan Terdakwa selanjutnya dilanjutkan ngobrol lagi.
6. Bahwa pada saat ngobrol Saksi mencium kening Terdakwa dan Terdakwa hanya diam namun tidak lama kemudian Terdakwa menangis sehingga suasana menjadi terharu lalu Saksi mencoba menenangkan Terdakwa sambil memeluk Terdakwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa saling bercumbu, berciuman bibir, kening, leher dan saling tindih hingga Saksi membuka BH Terdakwa dan menghisap payudara dari Terdakwa sambil tangan Saksi memegang kemaluan Terdakwa.
7. Bahwa setelah sama-sama terangsang, Saksi membuka pakaian Terdakwa dan membuka pakaian Saksi sendiri hingga sama-sama telanjang kemudian dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi berada di atas, Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa lalu Saksi menaik turunkan pantatnya, tidak lama kemudian ganti posisi Terdakwa berada di atas, setelah itu ganti posisi dengan posisi nungging selanjutnya ganti posisi lagi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi berada di atas 10 menit

Hal 15 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.

8. Bahwa setelah selesai Saksi dengan Terdakwa membersihkan kemaluan masing-masing, kemudian dilanjutkan ngobrol lagi dan sore harinya Saksi dengan Terdakwa kembali ke Mess Malang dan sesampainya di Mess Malang Saksi masuk ke Mess sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya.
9. Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan April 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi di Mess Malang, dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama namun tidak dengan posisi nungging dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa dan sebelumnya Saksi dengan Terdakwa mencari makan dengan menggunakan mobil kijang milik dinas TNI AL, dalam perjalanan tersebut saat berada di dalam mobil Terdakwa ganti baju dinas dengan kaos warna merah dan rok levis.
10. Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2009 sekira pukul 15.00 Wib di Mess Malang, dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.
11. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang ketiga, Saksi dengan Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga sejak saat itu antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan lagi.
12. Bahwa Saksi merasa khilaf dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Saksi memohon maaf kepada pimpinan dan Ankum untuk kebijaksanaannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam BAP Pomal dalam persidangan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 16 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Saksi-4 :

N a m a : .
Pangkat :
Jabatan : .
Kesatuan : .
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : .
Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal : Jaksel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2015 di kantor Malang dalam hubungan sebagai rekan kerja di Malang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki suami yang bernama Letda Laut serta mempunyai 4 (empat) orang yang tinggal di Kota Malang Jatim.
3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah mempunyai hubungan khusus yaitu pacaran sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 dan saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
4. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran tersebut, Saksi dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Jumat tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wib di hotel Royal Senyur Prigen Malang, pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 12.30 Wib di dalam mobil Agya di daerah Tlogowaru Malang, pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib di dalam mobil Agya di daerah kuburan umum di belakang RSI Aisiyah Malang, pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib di dalam mobil Agya di daerah Komplek

Hal 17 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar Mess Todak Malang dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib di hotel Sapta Mandala Blitar.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa jalan-jalan ke taman safari Prigen Malang menggunakan mobil Agya warna merah milik Terdakwa, kemudian Saksi dengan Terdakwa masuk ke hotel Royal Senyur dan memesan kamar mendapat kamar no. 216, setelah berada di kamar Saksi dengan Terdakwa berciuman bibir dan pipi di atas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa mandi dan setelah mandi Terdakwa ganti pakaian dengan menggunakan baju tidur, bra dan celana dalam warna merah semua selanjutnya Terdakwa naik ke perut Saksi sambil melakukan ciuman bibir dan pipi.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa membuka resleting celana Saksi dan menghisap kemaluan Saksi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya begitu juga dengan Saksi juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, lalu Saksi mengulum putting susu Terdakwa selanjutnya masih dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi berada di bawah, Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi ke dalam kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga Saksi mengalami orgasme.
7. Bahwa setelah itu ganti posisi dengan posisi Terdakwa ferlentang sedangkan Saksi sambil berdiri, kemudian Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur, 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa, setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi dengan Terdakwa bergantian untuk membersihkan diri.
8. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2017

Hal 18 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



sekira pukul 12.30 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi di dalam mobil Agya milik Terdakwa tepatnya di jok belakang setir di daerah Tlogowaru Malang, awalnya Saksi dengan Terdakwa melakukan ciuman bibir dan pipi, setelah itu Terdakwa melepas celana panjangnya sendiri sedangkan Saksi membuka resleting celananya kemudian Terdakwa menghisap kemaluan Saksi, setelah kemaluan Saksi tegang Terdakwa duduk di pangkuan Saksi sambil memasukkan kemaluan Saksi ke dalam kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan belakang dan berputar atas bawah kiri kanan, 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.

9. Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Saksi dengan Terdakwa membersihkan kemaluannya masing-masing dengan tisu basah dan merapikan pakaian masing-masing, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi.
10. Bahwa sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang Saksi dengan Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi
11. Bahwa Saksi merasa khilaf dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Saksi memohon maaf kepada pimpinan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam BAP Pom di persidangan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

N a m a : .
Pangkat : .
Jabatan : .
Kesatuan : .
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : .

Hal 19 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal : Jaktim.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 1993 di kantor Malang saat itu Saksi dengan Terdakwa sama-sama daftar masuk TNI AL namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki suami yang bernama Letda Laut namun Saksi tidak mengetahui sudah mempunyai anak berapa dan tinggalnya di Malang.
3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1995, tetapi hubungan pacaran tersebut tidak berlanjut karena Saksi tugas di daerah timur sedangkan Terdakwa tugas di Tanjung Pinang atau wilayah barat.
4. Bahwa Saksi dijemput oleh Terdakwa di terminal Arjosari Malang pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib dengan menggunakan mobil Agya milik Terdakwa, kemudian Saksi dengan Terdakwa pesan kamar di hotel Dewarna Jl. Letjen Sutoyo Malang, setelah berada di dalam kamar berbincang-bincang sambil Saksi ganti pakaian selanjutnya Saksi dengan Terdakwa dibawa suasana mulai berciuman pipi, bibir dan berpelukan.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa mulai terangsang dan langsung membuka pakaiannya begitu juga dengan Saksi membuka pakaiannya sehingga sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas dan Saksi berada di bawah lalu Terdakwa menempelkan kemaluannya ke kemaluan Saksi* selanjutnya Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya hingga mau orgasme dan Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Saksi tetapi kemaluan Saksi tidak tegang sehingga tidak bisa

Hal 20 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



masuk.

6. Bahwa setelah itu Saksi mengajak mandi bersama dan setelah mandi Saksi dengan Terdakwa menggunakan pakaian masing-masing lalu sambil berselimut bersama berbincang - bincang dan berpejukan kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pulang selanjutnya ke esokan harinya Saksi melanjutkan perjalanan ke daerah Batu Malang untuk melakukan ziarah ke makam ibu kandung Saksi.
7. Bahwa Saksi merasa khilaf dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Saksi memohon maaf kepada pimpinan dan Anjum untuk kebijaksanaannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dalam BAP Pomal oleh Oditur Militer di persidangan, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

N a m a : .
Pekerjaan : .
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : .
Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal :

Matraman Jaktim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Lettu Mar pada tahun 1997 di Pos Delta 5 pintu masuk Mabes TNI Cilangkap Jaktim, kemudian menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 1998 Saksi dengan Lettu Mar menikah di Gereja Santoyosep Matraman Jaktim dan dari hasil pernikahan tersebut sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Hal 21 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Lettu Mar baik - baik saja dan harmonis karena Saksi selalu mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dari Lettu Mar.
4. Bahwa keadaan seksual Lettu Mar selama menikah dengan Saksi dalam keadaan normal dan sampai dengan sekarang Saksi dengan Lettu Mar melakukan hubungan suami isteri minimal 1 (satu) kali dalam seminggu sehingga Saksi sebagai seorang istri sudah memberikan nafkah bathin terhadap Lettu Mar .
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 Wib saat berada di rumah, Lettu Mar memberitahukan kepada Saksi jika pada tahun 2009 pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di hotel Jatim Park Batu Malang Jatim.
6. Bahwa setelah mendengar cerita dari Lettu Mar tersebut, Saksi sebagai isteri Lettu Mar tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada Lettu Mar maupun Terdakwa, karena Saksi masih sayang kepada Lettu Mar dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Saksi untuk masa depan anak-anak.
7. Bahwa Saksi mohon kebijaksanaan kepada atasan TNI AL untuk mema'afkan atas kekhilafan Lettu Mar dan Saksi mohon Lettu Mar mendapatkan hukuman yang ringan - ringannya serta dipertahankan menjadi TNI AL.

Atas keterangan Saksi dalam BAP Pomal yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama : .
Pangkat : .
Jabatan : .
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : .

Hal 22 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal : Jaksel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Laut (S) hari dan tanggal lupa bulan Mei 1994 di rumah teman Saksi di daerah bukit duri Tebet Jaksel, kemudian menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 06 September 1997 Saksi dengan Kapten Laut (S) menikah dan dari hasil pernikahan tersebut sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Kapten Laut (S) baik - baik saja dan harmonis karena Saksi selalu mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dari Kapten Laut (S) .
4. Bahwa keadaan seksual Kapten Laut (S) selama menikah dengan Saksi dalam keadaan normal dan sampai dengan sekarang Saksi dengan Kapten Laut (S) melakukan hubungan suami isteri minimal 1 (satu) kali dalam seminggu sehingga Saksi sebagai seorang istri sudah memberikan nafkah bathin terhadap Kapten Laut (S) .
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib saat berada di rumah orangtua angkat Kapten Laut (S) di Apartemen Mapel Sunter Jaksel, Kapten Laut (S) memberitahukan kepada Saksi jika pada tahun 2017 pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
6. Bahwa setelah mendengar cerita dari Kapten Laut (S) tersebut, Saksi sebagai isteri Kapten Laut (S) tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada Kapten Laut (S) maupun Terdakwa, karena Saksi sudah ikhlas dan masih sayang kepada Kapten Laut (S) serta ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Saksi untuk masa depan anak-anak.

Hal 23 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi mohon kebijaksanaan kepada atasan TNI AL untuk mema'afkan atas kekhilafan Kapten Laut (S) dan Saksi mohon Kapten Laut (S) mendapatkan hukuman yang ringan - ringannya serta dipertahankan menjadi TNI AL.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dalam BAP Pomal oleh Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

N a m a : .
Pangkat : .
Jabatan : .
Kesatuan : .
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : .
Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal : Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi memeriksa Terdakwa pada bulan Juni 2017 di kantor dalam hubungan sesama berdinan di TNI AL, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat perintah dari Ka nomor Sprin/263/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.
3. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa, saat itu Terdakwa mengaku melakukan persetubuhan dengan Kapten Laut (S) sebanyak 11 (sebelas) kali yang dilakukan di hotel, kemudian dengan Lettu Mar melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di Lapetai Malang, sedangkan dengan Letda Mar melakukan kesusilaan sebanyak satu kali yang dilakukan di hotel.
4. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, setiap kali Terdakwa

Hal 24 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubhan tempatnya terkunci dan tidak memungkinkan orang lain untuk melihatnya.

5. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, motif / dasar Terdakwa melakukan persetubhan dengan Lettu Mar , Letda Mar dan Kapten Laut (S) karena mereka saling menyukai dan mengagumi satu sama lain dan tidak ada unsur paksaan.

Atas keterangan Saksi yang ada dalam BAP Pomal dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan dan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL 1993/1994 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk XII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Min Met Adm Kesehatan setelah lulus ditempatkan di Surabaya sampai dengan tahun 1996, pada tahun 1996 dipindah tugaskan di Sekolah Kesehatan Tanjung Pinang, kemudian pada tahun 1997 dipindah ke Ambon, pada tahun 2000 BP. Di Lampung sampai tahun 2008, kemudian pada tahun 2008 pindah ke Malang, pada tahun 2017 pindah ke Malang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Ttu/W .
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 () pada tanggal lupa bulan Juli 1996 di kapal pada saat berlayar dalam operasi Surya Bhaskara Jaya di perairan Kalimantan dan berlanjut pacaran.
3. Bahwa Terdak menikah dengan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 10 April 1997 di rumah orang tua Terdakwa a.n Sdr. (Alm) di Desa Malang Jatim yang dilakukan secara dinas.
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama (L) usia 20 tahun, kedua , usia 19 tahun, ketiga usia 12 tahun, dan , usia 5 tahun.

Hal 25 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya harmonis, namun pada kelahiran anak ketiga kehidupan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan pada waktu itu Terdakwa dan Saksi-1 dinas di Daerah Lampung, karena Saksi-1 mempunyai banyak teman .
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Kapten Laut (S)) pada hari tanggal lupa bulan November 2015 di Kantor Malang dan status Saksi-4 adalah sudah berkeluarga.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 jalan-jalan ke taman safari Prigen Malang menggunakan mobil Agya warna merah Nopol milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 masuk ke hotel Royal Senyur dan memesan kamar mendapat kamar no. 216,
8. Bahwa setelah berada di kamar Terdakwa dengan Saksi-4 berciuman bibir dan pipi di atas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa mandi dan setelah mandi Terdakwa ganti pakaian dengan menggunakan baju tidur, bra dan celana dalam warna merah semua selanjutnya Terdakwa naik ke perut Saksi-4 sambil melakukan ciuman bibir dan pipi.
9. Bahwa setelah itu Terdakwa membuka resleting celana Saksi-4 dan menghisap kemaluan Saksi-4, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya begitu juga dengan Saksi-4 juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, lalu Saksi-4 mengulum puting susu Terdakwa selanjutnya masih dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-4 berada di bawah, Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi-4 ke dalam kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga Terdakwa mengalami orgasme.
10. Bahwa setelah itu ganti posisi dengan posisi Terdakwa terlentang sedangkan Saksi-4 sambil berdiri, kemudian

Hal 26 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-4 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur, 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-4 mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa, setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi-4 dengan Terdakwa bergantian untuk membersihkan diri dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi dengan cara seperti persetubuhan yang pertama.

11. Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 12.30 Wib. di kebun tebu Daerah Tlogowaru Malang, Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam mobil Agya warna merah Nopol milik Terdakwa.
12. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan di jok belakang setir dengan diawali Terdakwa dan Saksi-4 melakukan ciuman pipi dan bibir, kemudian Terdakwa melepas celana panjang yang Terdakwa pakai sedangkan Saksi-4 membuka resleting celananya sendiri.
13. Bahwa kemudian sebelum Terdakwa naik ke pangkuan Saksi-4 Terdakwa menghisap alat kemaluan Saksi-4 sehingga alat kemaluan Saksi-4 berdiri tegang, setelah itu Terdakwa duduk di pangkuan Saksi-4 dan memasukan alat kemaluan Saksi-4 ke dalam vagina Terdakwa, bahwa setelah itu Terdakwa melakukan gerakan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa ke depan belakang dan berputar atas bawah kanan kiri, dan selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan Saksi-4 dan mengeluarkan sperma yang dimasukan kedalam vagina Terdakwa.
14. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan alat kelamin masing-masing dengan menggunakan tisu dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang meninggalkan lakasi tersebut.
15. Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib. di Daerah Kuburan Umum di

Hal 27 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



belakang RSI Aisiyah Malang, Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di dalam mobil Agya warna merah Nopol milik Terdakwa.

16. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan di jok belakang setir dengan diawali Terdakwa dan Saksi-4 melakukan ciuman pipi dan bibir, kemudian Terdakwa melepas celana panjang yang Terdakwa pakai sedangkan Saksi-4 membuka resleting celananya sendiri.
17. Bahwa kemudian sebelum Terdakwa naik ke pangkuan Saksi-4 Terdakwa menghisap alat kemaluan Saksi-4 sehingga alat kemaluan Saksi-4 berdiri tegang, setelah itu Terdakwa duduk di pangkuan Saksi-4 dan memasukan alat kemaluan Saksi-4 ke dalam vagina Terdakwa, bahwa setelah itu Terdakwa melakukan gerakan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa ke depan belakang dan berputar atas bawah kanan kiri, dan selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan Saksi-4 dan mengeluarkan sperma yang dimasukan kedalam vagina Terdakwa.
18. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan alat kelamin masing-masing dengan menggunakan tyssu dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang meninggalkan lakasi tersebut.
19. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di dalam mobil Agya warna merah Nopol milik Terdakwa yang dilakukan di daerah kompleks Malang Jl. Pintas ke lapangan Sempu Malang dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama dilakukan di dalam mobil.
20. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di Mess Todak saat itu Terdakwa bermaksud untuk mengantar makanan kepada Saksi-4, setelah berada di dalam kamar Terdakwa

Hal 28 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



dengan Saksi-4 melakukan ciuman bibir dan pipi kemudian saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk membuka kancing bajunya lalu Saksi-4 mengulum payudara Terdakwa selanjutnya Saksi-4 melepas celana panjang Terdakwa.

21. Bahwa setelah itu dengan posisi Terdakwa terlentang di pinggir kasur sedangkan Saksi-4 berdiri, kemudian Saksi-4 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur dengan cepat, selanjutnya ganti posisi Saksi-4 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi-4 ke dalam kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menggoyangkan pantat ke atas ke bawah, kanan kiri sampai mengalami orgasme dan Saksi-4 mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.
22. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di dalam kamar 4045 hotel Sapta Mandala Blitar dengan cara yang sama saat melakukan persetubuhan di hotel Royal Senyur Prigen Malang.
23. Bahwa sejak bulan April 2017 Terdakwa dengan Saksi-4 sudah tidak mempunyai hubungan lagi.
24. Bahwa sebelumnya pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2009, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 (lettu Mar) sebanyak 3 (tiga) kali 1 (satu) kali di hotel Park Batu Malang, dan di Mess Martadinata sebanyak 2 (dua) kali.
25. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan saksi-5 (Letda Mar), pada bulan November 2016 di Hotel Dewarna jl. Letjen Sutoyo Malang sebanyak 1 (satu) kali.
26. Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan lain, karena Terdakwa ingin membalas perbuatan Suami Terdakwa (Saksi-1), yang sering

Hal 29 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



berselingkuh dengan lain.

27. Bahwa Terdakwa pernah membuka dompet suami Terdakwa (saksi-1) dan di Hp Saksi-1 tidur dengan dan berdua nampak pakai selimut dan kelihatan dada telanjang.
28. Bahwa suami Terdakwa sekarang tugas di Toli toli, dan jarang pulang tapi masih memberikan uang tapi diberikan kepada anak-anaknya.
29. Bahwa Terdakwa sering di aniaya oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 mendapat sangsi berupa Kumplin dari atasannya.
30. Bahwa Terdakwa sudah pernah minta cerai namun Saksi-1 tidak mau bercerai dan malah mengancam Terdakwa akan dibunuh kalau mau minta cerai.
31. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan di dalam mobil Agya milik Terdakwa yang dilakukan di kebun tebu Daerah Tlogowaru Malang dan di daerah kuburan umum di belakang RSI Aisiyah Malang, di daerah komplek Malang Jl. Pintas ke lapangan Sempu Malang tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain bisa melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4, sehingga orang yang melihatnya tersebut bisa menimbulkan rasa jijik, rasa malu dan menimbulkan rasa birahi.
32. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon maaf kepada pimpinan dan Ankum untuk kebijaksanaannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotocopy KTA .
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 10 April 1997 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Malang.

Hal 30 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : tanggal 05 Nopember 1998 atas nama dengan yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal 06 September 1997 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Semarang.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 20 Agustus 1999 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar foto di kamar Mess Todak, Jl. Andalas Tengah, dan Jl. Bali samping makam Kasin.
- 1 (satu) lembar foto di kamar Mess Malang.
- 1 (satu) lembar foto di kamar hotel Dewarna Jl. Letjen Sutoyo No. 22 Malang.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 September 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal 14 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal 16 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap 1 (satu) lembar fotocopy KTA , Majelis Hakim telah menelitinya bahwa 1 (satu) lembar fotocopy KTA , adalah merupakan identitas milik Terdakwa yang menunjukan Terdakwa adalah seorang Wanita TNI AL, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
2. Terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 10 April 1997 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Malang, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut adalah 1 (satu)

Hal 31 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 10 April 1997 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Malang yang ditanda tangani oleh Kepala KUA , Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah tanda bukti pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. Terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : tanggal 05 Nopember 1998 atas nama dengan yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Jakarta Timur, Majelis Hakim telah menelitinya bahwa barang bukti tersebut merupakan tanda pernikahan atas nama dengan yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Jakarta Timur yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta timur oleh , dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan dalam perkara ini.
4. Terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal 06 September 1997 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Semarang, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan bukti pernikahan atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Semarang, yang ditanda tangani oleh Kepala KUA , dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
5. Terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 20 Agustus 1999 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Jakarta Timur yang ditanda tangani oleh Kepala KUA , Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
6. Terhadap 1 (satu) lembar foto di kamar Mess Todak, Jl. Andalas Tengah, dan dan Mobil Agya Jl. Bali samping makam Kasin, Majelis telah menelitinya dan foto tersebut

Hal 32 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tempat dilakukannya persetubuhan antara Terdakwa dengan Kapten , dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

7. Terhadap 1 (satu) lembar foto di kamar Mess Malang, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan tempat untuk melakukan persetubuhan Terdakwa dengan , dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
8. Terhadap 1 (satu) lembar foto di kamar hotel Dewarna Jl. Letjen Sutoyo No. 22 Malang , Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut menunjukkan tempat terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan dan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
9. Terhadap 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 September 2017, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh selaku suami Terdakwa yang isinya menyatakan tidak akan menuntut secara pidana maupun secara perdata kepada , Kapten Laut , Letda Mar yang telah melakukan persebuhan dengan isteri saya, karena saya sudah menyerahkan perkara ini kepada dinas dan percaya dengan dinas bahwa perkara ini akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan dan hukum yang berlaku di TNI, dan barang bukti ini ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
10. Terhadap 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal 14 Agustus 2017, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri yang isinya bahwa

Hal 33 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Sdri. selaku isteri dari Lettu Mar tidak akan menuntut secara hukum pidana maupun hukum perdata kepada Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan suami saya pada tanggal bulan lupa pada tahun 2009 di Malang, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

11. Terhadap 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal 16 Agustus 2017, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. selaku isteri dari Kapten yang isinya menyatakan tidak akan menuntut baik secara pidana maupun secara perdata terhadap Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan suami saya karena perbuatan tersebut sudah terjadi dan saya sebagai seorang muslim harus saling memaafkan, dan saya masih mencintai suami saya, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu surat pernyataan tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
12. Terhadap 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. selaku istri dari Isteri Letda Mar DPB tertanggal Agustus 2017 yang isinya tidak menuntut secara perdata maupun secara pidana atas perbuatan suami saya yang telah melakukan perbuatan kesusilaan dengan Peltu di Hotel Dewata Malang Malang, dan begitu sebaliknya tidak akan menuntut balik secara hukum pidana maupun hukum perdata atas perbuatan Peltu kepada suami saya, Majelis Hakim telah menelitinya dan surat pernyataan tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat

Hal 34 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL 1993/1994 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk XII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Min Met Adm Kesehatan setelah lulus ditempatkan di Surabaya sampai dengan tahun 1996, pada tahun 1996 dipindah tugaskan di Sekolah Kesehatan Tanjung Pinang, kemudian pada tahun 1997 dipindah ke Ambon, pada tahun 2000 BP. Di Lampung sampai tahun 2008, kemudian pada tahun 2008 pindah ke Malang, pada tahun 2017 pindah ke Malang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Ttu/W .
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 () pada tanggal lupa bulan Juli 1996 di kapal pada saat berlayar dalam operasi Surya Bhaskara Jaya di perairan Kalimantan dan berlanjut pacaran.
3. Bahwa benar Terdak menikah dengan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 10 April 1997 di rumah orang tua Terdakwa a.n Sdr. (Alm) di Desa Malang Jatim yang dilakukan secara dinas.
4. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama (L) usia 20 tahun, kedua , usia 19 tahun, ketiga usia 12 tahun, dan , usia 5 tahun.
5. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya harmonis, namun pada kelahiran anak ketiga kehidupan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak

Hal 35 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan pada waktu itu Terdakwa dan Saksi-1 dinas di Daerah Lampung, karena Saksi-1 mempunyai banyak teman .

6. Bahwa benar Saksi-4 (Kapten Laut (S)) menikah dengan Saksi-8 (Sdri.) berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal 06 September 1997 yang dikeluarkan dari KUA Kec. Semarang.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada hari tanggal lupa bulan November 2015 di Kantor Malang.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 jalan-jalan ke taman safari Prigen Malang menggunakan mobil Agya warna merah Nopol milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 masuk ke hotel Royal Senyur dan memesan kamar mendapat kamar no. 216, setelah berada di kamar Terdakwa dengan Saksi-4 berciuman bibir dan pipi di atas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa mandi dan setelah mandi Terdakwa ganti pakaian dengan menggunakan baju tidur, bra dan celana dalam warna merah semua selanjutnya Terdakwa naik ke perut Saksi-4 sambil melakukan ciuman bibir dan pipi.
9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membuka resleting celana Saksi-4 dan menghisap kemaluan Saksi-4, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya begitu juga dengan Saksi-4 juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, lalu Saksi-4 mengulum puting susu Terdakwa selanjutnya masih dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-4 berada di bawah, Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi-4 ke dalam kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga Terdakwa mengalami orgasme.
10. Bahwa benar setelah itu ganti posisi dengan posisi Terdakwa terlentang sedangkan Saksi-4 sambil berdiri,

Hal 36 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi-4 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur, 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-4 mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi-4 dengan Terdakwa bergantian untuk membersihkan diri dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi dengan cara seperti persetubuhan yang pertama.
12. Bahwa benar pada hari, tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 12.30 Wib. di kebun tebu Daerah Tlogowaru Malang, Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam mobil Agya warna merah Nopol milik Terdakwa.
13. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan di jok belakang setir dengan diawali Terdakwa dan Saksi-4 melakukan ciuman pipi dan bibir, kemudian Terdakwa melepas celana panjang yang Terdakwa pakai sedangkan Saksi-4 membuka resleting celananya sendiri.
14. Bahwa benar kemudian sebelum Terdakwa naik ke pangkuan Saksi-4 Terdakwa menghisap alat kemaluan Saksi-4 sehingga alat kemaluan Saksi-4 berdiri tegang, setelah itu Terdakwa duduk di pangkuan Saksi-4 dan memasukan alat kemaluan Saksi-4 ke dalam vagina Terdakwa,
15. Bahwa benar setelah itu Terdakwa melakukan gerakan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa ke depan belakang dan berputar atas bawah kanan kiri, dan selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan Saksi-4 dan mengeluarkan sperma.
16. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan alat kelamin masing-masing dengan menggunakan tyssu dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang meninggalkan lokasi tersebut.

Hal 37 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



17. Bahwa benar pada hari, tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib. di Daerah Kuburan Umum di belakang RSI Aisiyah Malang, Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di dalam mobil Agya warna merah Nopol milik Terdakwa.
18. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan di jok belakang setir dengan diawali Terdakwa dan Saksi-4 melakukan ciuman pipi dan bibir, kemudian Terdakwa melepas celana panjang yang Terdakwa pakai sedangkan Saksi-4 membuka resleting celananya sendiri.
19. Bahwa benar kemudian sebelum Terdakwa naik ke pangkuan Saksi-4 Terdakwa menghisap alat kemaluan Saksi-4 sehingga alat kemaluan Saksi-4 berdiri tegang, setelah itu Terdakwa duduk di pangkuan Saksi-4 dan memasukkan alat kemaluan Saksi-4 ke dalam vagina Terdakwa, bahwa setelah itu Terdakwa melakukan gerakan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa ke depan belakang dan berputar atas bawah kanan kiri, dan selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan Saksi-4 dan mengeluarkan sperma.
20. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan alat kelamin masing-masing dengan menggunakan tyssu dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang meninggalkan lakasi tersebut.
21. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di dalam mobil Agya warna merah Nopol milik Terdakwa yang dilakukan di daerah kompleks Malang Jl. Pintas ke lapangan Sempu Malang dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama dilakukan di dalam mobil.
22. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di Mess Todak saat itu

Hal 38 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Terdakwa bermaksud untuk mengantar makanan kepada Saksi-4, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan ciuman bibir dan pipi kemudian saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk membuka kancing bajunya lalu Saksi-4 mengulum payudara Terdakwa selanjutnya Saksi-4 melepas celana panjang Terdakwa.

23. Bahwa benar setelah itu dengan posisi Terdakwa terlentang di pinggir kasur sedangkan Saksi-4 berdiri, kemudian Saksi-4 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur dengan cepat, selanjutnya ganti posisi Saksi-4 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi-4 ke dalam kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menggoyangkan pantat ke atas ke bawah, kanan kiri sampai mengalami orgasme dan Saksi-4 mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.
24. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di dalam kamar 4045 hotel Sapta Mandala Blitar dengan cara yang sama saat melakukan persetubuhan di hotel Royal Senjiur Prigen Malang.
25. Bahwa benar sejak bulan April 2017 Terdakwa dengan Saksi-4 sudah tidak mempunyai hubungan lagi.
26. Bahwa benar sebelumnya pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2009, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 (lettu Mar) sebanyak 3 (tiga) kali 1 (satu) kali di hotel Park Batu Malang, dan di Mess Martadinata sebanyak 2 (dua) kali.
27. Bahwa benar Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan saksi-5 (Letda Mar), pada bulan November 2016 di Hotel Dewarna jl. Letjen Sutoyo Malang sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 39 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



28. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan lain, karena Terdakwa ingin membalas perbuatan Suami Terdakwa (Saksi-1), yang sering berselingkuh dengan lain dan suami Terdakwa.
29. Bahwa benar Terdakwa pernah membuka dompet suami Terdakwa (saksi-1) dan di Hp Saksi-1 tidur dengan dan berdua nampak pakai selimut dan kelihatan telanjang dada.
30. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah minta cerai namun Saksi-1 tidak mau bercerai dan malah mengancam Terdakwa akan dibunuh kalau mau minta cerai.
31. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon maaf kepada pimpinan dan Ankum untuk kebijaksanaannya.
32. Bahwa benar Saksi-1 selaku suami Terdakwa menyerahkan perkara Terdakwa kepada Satuan untuk diselesaikan secara hukum namun Saksi-1 tidak melakukan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa bersama Lettu Mar , Kapten Laut (S) dan Letda Mar .
33. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan di dalam mobil Agya milik Terdakwa yang dilakukan di kebun tebu Daerah Tlogowaru Malang dan di daerah kuburan umum di belakang RSI Aisiyah Malang, dan sekira bulan Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib di daerah komplek Malang Jl. Pintas ke lapangan Sempu Malang tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain bisa melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4, sehingga orang yang melihatnya tersebut bisa menimbulkan rasa jijik, rasa malu dan menimbulkan rasa birahi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal 40 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya yang bersifat Permohonan Keringanan Hukuman (Climensie) yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya hanya mengajukan keringanan hukuman Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 41 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”.

Unsur Ketiga : “Melanggar Kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa untuk Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka” dan Unsur Ketiga “Melanggar Kesusilaan” perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”.
2. Unsur Kedua: “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa “ yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
2. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat

Hal 42 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

3. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuurlijke personen).
4. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk angkatan perang (Tentara Nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL 1993/1994 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk XII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Surabaya. pada tahun 1997 pindah ke Ambon. pada tahun 2000 BP. Di Lampung, pada tahun 2008 pindah ke Malang, pada tahun 2017 pindah ke Malang dan sekarang dipindah Staf MaMalang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Ttu/W .
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AL, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan

Hal 43 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan Republik, dan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai dengan Skepera dari DanMalang Nomor : Kep/004/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 92 /K/AL/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, yang menjadi Terdakwa adalah Pembantu Letnan Satu TTUW, memakai pakaian seragam lengkap dengan atributnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel). Menurut memori penjelasan (memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar atau ruang tersebut. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Hal 44 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 () pada tanggal lupa bulan Juli 1996 di kapal pada saat berlayar dalam operasi Surya Bhaskara Jaya di perairan Kalimantan dan berlanjut pacaran.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 10 April 1997 di rumah orang tua Terdakwa a.n Sdr. (Alm) di Desa Malang Jatim yang dilakukan secara dinas.
3. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama (L) usia 20 tahun, kedua , usia 19 tahun, ketiga usia 12 tahun, dan , usia 5 tahun.
4. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya harmonis, namun pada kelahiran anak ketiga kehidupan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan pada waktu itu Terdakwa dan Saksi-1 dinas di Daerah Lampung, karena Saksi-1 mempunyai banyak teman .
5. Bahwa benar Saksi-4 (Kapten Laut (S)) menikah dengan Saksi-8 (Sdri.) berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal 06 September 1997 yang dikeluarkan dari KUA Kec. Semarang.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada hari tanggal lupa bulan November 2015 di Kantor

Hal 45 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Malang.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 jalan-jalan ke taman safari Prigen Malang menggunakan mobil Agya warna merah Nopol milik Terdakwa,
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 masuk ke hotel Royal Senyur dan memesan kamar mendapat kamar no. 216, setelah berada di kamar Terdakwa dengan Saksi-4 berciuman bibir dan pipi di atas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa mandi dan setelah mandi Terdakwa ganti pakaian dengan menggunakan baju tidur, bra dan celana dalam warna merah semua selanjutnya Terdakwa naik ke perut Saksi-4 sambil melakukan ciuman bibir dan pipi.
9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membuka resleting celana Saksi-4 dan menghisap kemaluan Saksi-4, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya begitu juga dengan Saksi-4 juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, lalu Saksi-4 mengulum puting susu Terdakwa selanjutnya masih dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-4 berada di bawah, Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi-4 ke dalam kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga Terdakwa mengalami orgasme.
10. Bahwa benar setelah itu ganti posisi dengan posisi Terdakwa terlentang sedangkan Saksi-4 sambil berdiri, kemudian Saksi-4 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur, 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-4 mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.
11. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan

Hal 46 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



tersebut Saksi-4 dengan Terdakwa bergantian untuk membersihkan diri dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi dengan cara seperti persetubuhan yang pertama.

12. Bahwa benar pada hari, tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 12.30 Wib. di kebon tebu Daerah Tlogowaru Malang, Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam mobil Agya warna merah Nopol milik Terdakwa.
13. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan di jok belakang setir dengan diawali Terdakwa dan Saksi-4 melakukan ciuman pipi dan bibir, kemudian Terdakwa melepas celana panjang yang Terdakwa pakai sedangkan Saksi-4 membuka resleting celananya sendiri.
14. Bahwa benar kemudian sebelum Terdakwa naik ke pangkuan Saksi-4 Terdakwa menghisap alat kemaluan Saksi-4 sehingga alat kemaluan Saksi-4 berdiri tegang, setelah itu Terdakwa duduk di pangkuan Saksi-4 dan memasukan alat kemaluan Saksi-4 ke dalam vagina Terdakwa, bahwa setelah itu Terdakwa melakukan gerakan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa ke depan belakang dan berputar atas bawah kanan kiri, dan selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan Saksi-4 dan mengeluarkan sperma.
15. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan alat kelamin masing-masing dengan menggunakan tyssu dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang meninggalkan lokasi tersebut.
16. Bahwa benar pada hari, tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib. di Daerah Kuburan Umum di belakang RSI Aisiyah Malang, Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di dalam mobil Agya warna merah Nopol milik Terdakwa.

Hal 47 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



17. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan di jok belakang setir dengan diawali Terdakwa dan Saksi-4 melakukan ciuman pipi dan bibir, kemudian Terdakwa melepas celana panjang yang Terdakwa pakai sedangkan Saksi-4 membuka resleting celananya sendiri.
18. Bahwa benar kemudian sebelum Terdakwa naik ke pangkuan Saksi-4 Terdakwa menghisap alat kemaluan Saksi-4 sehingga alat kemaluan Saksi-4 berdiri tegang, setelah itu Terdakwa duduk di pangkuan Saksi-4 dan memasukkan alat kemaluan Saksi-4 ke dalam vagina Terdakwa, bahwa setelah itu Terdakwa melakukan gerakan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa ke depan belakang dan berputar atas bawah kanan kiri, dan selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan Saksi-4 dan mengeluarkan sperma.
19. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan alat kelamin masing-masing dengan menggunakan tyssu dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang meninggalkan lakasi tersebut.
20. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di dalam mobil Agya warna merah Nopol milik Terdakwa yang dilakukan di daerah komplek Malang Jl. Pintas ke lapangan Sempu Malang dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama dan kedua dilakukan di dalam mobil.
21. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di Mess Todak saat itu Terdakwa bermaksud untuk mengantar makanan kepada Saksi-4, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan ciuman bibir dan pipi kemudian saksi-4 menyuruh Terdakwa

Hal 48 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



untuk membuka kancing bajunya lalu Saksi-4 mengulum payudara Terdakwa selanjutnya Saksi-4 melepas celana panjang Terdakwa.

22. Bahwa benar setelah itu dengan posisi Terdakwa terlentang di pinggir kasur sedangkan Saksi-4 berdiri, kemudian Saksi-4 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur dengan cepat, selanjutnya ganti posisi Saksi-4 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi-4 ke dalam kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menggoyangkan pantat ke atas ke bawah, kanan kiri sampai mengalami orgasme dan Saksi-4 mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.
23. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di dalam kamar 4045 hotel Sapta Mandala Blitar dengan cara yang sama saat melakukan persetubuhan di hotel Royal Senyur Prigen Malang.
24. Bahwa benar sejak bulan April 2017 Terdakwa dengan Saksi-4 sudah tidak mempunyai hubungan lagi.
25. Bahwa benar sebelumnya pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2009, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 (lettu Mar) sebanyak 3 (tiga) kali 1 (satu) kali di hotel Park Batu Malang, dan di Mess Martadinata sebanyak 2 (dua) kali.
26. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan persetubuhan dengan saksi-5 (Letda Mar), pada bulan November 2016 di Hotel Dewarna jl. Letjen Sutoyo Malang sebanyak 1 (satu) kali.
27. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan

Hal 49 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



persetubuhan dengan lain, karena Terdakwa ingin membalas perbuatan Suami Terdakwa (Saksi-1), yang sering berselingkuh dengan lain.

28. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah minta cerai kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau bercerai dan malah mengancam Terdakwa akan dibunuh kalau mau minta cerai.
29. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon maaf kepada pimpinan dan Ankum untuk kebijaksanaannya.
30. Bahwa benar Saksi-1 selaku suami Terdakwa menyerahkan perkara Terdakwa kepada Satuan untuk diselesaikan secara hukum namun Saksi-1 tidak melakukan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa bersama Saksi-3 (Lettu Mar), Saksi-4 (Kapten Laut (S)) dan Saksi-5 (Letda Mar).
31. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan di dalam mobil Agya milik Terdakwa yang dilakukan di kebon tebu Daerah Tlogowaru Malang dan di daerah kuburan umum di belakang RSI Aisiyah Malang, dan di daerah komplek Malang Jl. Pintas ke lapangan Sempu Malang tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain bisa melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4, dan apabila orang yang melihatnya bisa merasa malu, merasa jijik, dan menimbulkan rasa birahi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa

Hal 50 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di dalam mobil agya milik Terdakwa yang dilakukan di kebun tebu Daerah Telogowaru Malang, dan di daerah kuburan umum di belakang RSI Aisiyah Malang serta di daerah komplek Malang, adalah seniornya

Hal 51 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatannya sebagai seorang wanita apalagi sebagai wanita TNI AL, yang dalam sikap dan perbuatannya selalu menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat sekelilingnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 yang berpelukan dan berciuman bibir dengan mesra tersebut berlanjut dengan persetubuhan, dan ternyata selain dengan Saksi-4 Terdakwa juga sebelumnya telah melakukan hal yang sama dengan 2 orang perwira lainnya, pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya daripada menggunakan nalar yang sehat dimana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nama baik kesatuan Malang dimata masyarakat khususnya TNI-AL serta dapat mengganggu tatanan kehidupan di lingkungan prajurit dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin membalas suami Terdakwa yang sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

Hal 52 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dipidana.
4. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan seorang perwira.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan nya tidak mengajukan permohonan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan menjadi Prjurit TNI AL berdasarkan pasal 26 KUHPM, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan susila dengan Saksi-4 yang nota bene adalah sama-sama sebagai prajurit TNI AL yang berdinan di Malang Hal tersebut karena Terdakwa tidak dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsunya. Padahal seharusnya perbuatan

Hal 53 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita prajurit TNI akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela tersebut.

2. Hal ini menunjukkan bahwa sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sesama TNI AL.
3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana asusila yang dilakukan dengan sesama TNI yang notabene adalah atasan Terdakwa, tindak pidana tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang sangat tercela dan dapat mengganggu kedisiplinan serta merusak moralitas di lingkungan masyarakat militer. Dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI AL tersebut, seharusnya Terdakwa dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat, apalagi Terdakwa sebagai seorang wanita seharusnya bisa menjaga kehormatannya dan harus bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya serta masyarakat sekelilingnya namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra, harga diri dan wibawa seorang wanita sekaligus sebagai seorang prajurit TNI AL. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando dan selain dengan Saksi-4 Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 (Lettu Mar) dan Saksi-5 (Letda Mar).
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di

Hal 54 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Satu dan lain hal seandainya kepada Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer, dikhawatirkan kehadiran terpidana kembali kedalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan mempengaruhi pelaksanaan ketertiban pembinaan personil, mengganggu dan menggoyahkan tatanan disiplin serta moralitas dalam kehidupan masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa dalam putusan ini Majelis menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan agar segera menyesuaikan diri dalam menghadapi kehidupan dalam masyarakat sipil, dan kehadiran Terdakwa sangat

Hal 55 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh anak-anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan, oleh karena itu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotocopy KTA .
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 10 April 1997 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Malang.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : tanggal 05 Nopember 1998 atas nama dengan yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal 06 September 1997 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Semarang.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 20 Agustus 1999 atas nama dengan yang

Hal 56 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari KUA Kec. Jakarta Timur.

- 1 (satu) lembar foto di kamar Mess Todak, Jl. Andalas Tengah, dan Jl. Bali samping makam Kasin.
- 1 (satu) lembar foto di kamar Mess Malang.
- 1 (satu) lembar foto di kamar hotel Dewarna Jl. Letjen Sutoyo No. 22 Malang.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 September 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal 14 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal 16 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal Agustus 2017.

Adalah benar keseluruhan barang bukti surat-surat yang merupakan bukti petunjuk atas dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Juncto Pasal 26 KUHPM Juncto Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : , Pembantu Letnan Satu TTU/W , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) Bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal 57 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTA .
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 10 April 1997 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Malang.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : tanggal 05 Nopember 1998 atas nama dengan yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal 06 September 1997 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Semarang.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 20 Agustus 1999 atas nama dengan yang dikeluarkan dari KUA Kec. Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar foto di kamar Mess Todak, Jl. Andalas Tengah, dan Jl. Bali samping makam Kasin.
- 1 (satu) lembar foto di kamar Mess Malang.
- 1 (satu) lembar foto di kamar hotel Dewarna Jl. Letjen Sutoyo No. 22 Malang.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 September 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal 14 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal 16 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. tertanggal Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal 58 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 20 September 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim yang diucapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh Hakim Ketua Syaiful Ma'arif, S.H. serta Niarti, S.H., M.H. dan Sugeng Aryanto, S.H. Mayor Chk NRP 11980058680275 di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim tersebut di atas, Oditur Militer Budi Utomo, S.H. Kapten Chk NRP 21960346370676, Penasihat Hukum Steppanus Meky C, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 16763/P, dan Hary Setiawan, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18602, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta dihadapan Umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim I

Ttd

Niarti, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim II

Ttd

Sugeng Aryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 1198008680275

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal 59 dari 63 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)